



Implementasi Upaya Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Kejaksaan Negeri Bantul

Muhammad Arif

Universitas Cokroaminnoto Yogyakarta

Corresponding author: penirahman68@gmail.com

Kata Kunci:

Diversi; Keadilan Restoratif; Sistem Peradilan Pidana Anak; Kejaksaan Negeri Bantul.

ABSTRAK

Penerapan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak, menghindarkan anak dari stigma negatif akibat proses peradilan, serta mendorong pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun demikian, tidak semua perkara anak dapat diselesaikan melalui diversi. Diversi hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi upaya diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Bantul serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur diversi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Bantul telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta pedoman pelaksanaan diversi yang berlaku. Dalam kurun waktu 2022–2024 terdapat enam perkara anak yang diupayakan penyelesaiannya melalui diversi, dengan empat perkara berhasil mencapai kesepakatan diversi dan dua perkara mengalami kegagalan. Keberhasilan diversi didukung oleh adanya kesediaan para pihak untuk berdamai dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Sementara itu, kegagalan diversi disebabkan oleh belum adanya kesamaan persepsi antara pihak korban dan pelaku, khususnya orang tua masing-masing pihak, mengenai tujuan dan manfaat diversi sebagai instrumen keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep diversi guna mendukung efektivitas penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana.



PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum. Perlindungan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa anak memiliki karakteristik fisik dan psikologis yang berbeda dengan orang dewasa sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana.¹ Dalam perspektif hak asasi manusia, anak yang melakukan tindak pidana tetap harus dipandang sebagai individu yang sedang dalam proses tumbuh dan berkembang sehingga tujuan utama penanganannya bukan semata-mata penghukuman, melainkan pembinaan dan rehabilitasi sosial.

Fenomena kenakalan anak dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak hingga saat ini masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Perkembangan teknologi, perubahan lingkungan sosial, lemahnya pengawasan keluarga, serta pengaruh pergaulan yang negatif menjadi beberapa faktor yang mendorong meningkatnya keterlibatan anak dalam berbagai bentuk tindak pidana.² Kondisi tersebut menimbulkan dilema dalam penegakan hukum, karena di satu sisi negara berkewajiban menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana, namun di sisi lain harus tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai kelompok yang rentan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara pidana

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 1.

² Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 23.

yang dilakukan oleh anak cenderung berorientasi pada pendekatan retributif melalui proses peradilan formal. Pendekatan tersebut sering kali menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak, seperti stigmatisasi, diskriminasi sosial, hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan, serta terganggunya proses tumbuh kembang anak akibat pengalaman berhadapan dengan aparat penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan.³ Keadaan tersebut mendorong lahirnya paradigma baru dalam sistem peradilan pidana anak yang lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).

Konsep keadilan restoratif menempatkan tindak pidana sebagai konflik yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, maupun masyarakat sehingga penyelesaiannya harus melibatkan seluruh pihak yang terdampak untuk mencapai pemulihan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana.⁴ Dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak, implementasi keadilan restoratif diwujudkan melalui mekanisme diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.⁵

Pengaturan mengenai diversi secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa pada tingkat

³ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 45.

⁴ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm. 5.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6.

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.⁶ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa diversi bukan sekadar alternatif penyelesaian perkara, melainkan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sepanjang perkara yang ditangani memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Adapun syarat diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pada tingkat penuntutan, Jaksa Penuntut Umum memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan diversi. Jaksa tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum yang mewakili kepentingan negara, tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan anak pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, pembimbing kemasyarakatan, dan unsur masyarakat lainnya dalam mencapai kesepakatan diversi.⁷ Oleh karena itu, keberhasilan diversi sangat dipengaruhi oleh kemampuan jaksa dalam membangun komunikasi, mediasi, serta pemahaman para pihak terhadap tujuan keadilan restoratif.

Kejaksaan Negeri Bantul merupakan salah satu institusi penegak hukum yang melaksanakan diversi terhadap perkara pidana anak pada tingkat penuntutan. Berdasarkan data penelitian, selama kurun waktu 2022 sampai dengan 2024 terdapat enam perkara anak yang memenuhi syarat untuk diupayakan diversi. Dari jumlah tersebut, empat perkara berhasil mencapai kesepakatan diversi, sedangkan dua perkara lainnya mengalami kegagalan sehingga proses penyelesaian perkara dilanjutkan

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (1).

⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 137.

ke tahap persidangan di Pengadilan Negeri Bantul. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun diversi telah diimplementasikan, masih terdapat hambatan yang menyebabkan tidak seluruh perkara anak dapat diselesaikan melalui mekanisme diversi.

Kegagalan diversi pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain belum tercapainya kesepakatan antara korban dan pelaku, tuntutan ganti rugi yang tidak dapat dipenuhi, serta kurangnya pemahaman para pihak mengenai tujuan diversi dan keadilan restoratif.⁸ Ketidakpahaman tersebut sering kali menyebabkan proses musyawarah tidak berjalan efektif sehingga tujuan utama diversi untuk mencapai perdamaian dan pemulihan hubungan sosial menjadi sulit diwujudkan.

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi diversi pada tingkat penuntutan menjadi isu yang penting untuk dikaji, mengingat keberhasilan diversi tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tetapi juga menyangkut efektivitas perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi upaya diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Bantul serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian hukum normatif empiris merupakan metode penelitian yang menggabungkan kajian terhadap norma hukum yang berlaku dengan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian

⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, hlm. 169.

antara ketentuan hukum mengenai diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan implementasinya dalam praktik penanganan perkara anak pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Bantul.⁹ Sifat deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pelaksanaan diversi, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta hambatan yang menyebabkan kegagalan diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.¹⁰

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan empiris (*empirical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun, serta berbagai peraturan internal Kejaksaan yang mengatur pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data lapangan guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan diversi secara langsung di Kejaksaan Negeri Bantul.¹¹

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kejaksaan Negeri Bantul merupakan salah satu institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam

9

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 36.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133.

pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, selama kurun waktu 2022–2024 terdapat sejumlah perkara anak yang telah diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme diversi sehingga memberikan data yang relevan untuk dianalisis dalam penelitian ini.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara anak dan pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Bantul. Data primer tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai prosedur pelaksanaan diversi, tingkat keberhasilan diversi, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan diversi.¹² Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak dan diversi. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber penunjang lainnya yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹³

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara (*interview*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep diversi, keadilan restoratif, dan

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 51.

sistem peradilan pidana anak. Sementara itu, wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan keterlibatan dalam pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Bantul. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan berdasarkan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya namun tetap memberikan ruang bagi pengembangan informasi sesuai kebutuhan penelitian.¹⁴

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengorganisasikan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun studi kepustakaan untuk kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif. Melalui analisis tersebut dapat diketahui tingkat kesesuaian antara ketentuan hukum mengenai diversi dengan pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Bantul serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan tentang Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi merupakan salah satu instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan pidana formal. Diversi lahir dari pemikiran bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak semata-mata harus dipandang sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai individu yang masih berada dalam tahap

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 115.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022), hlm. 248.

pertumbuhan dan perkembangan sehingga membutuhkan pembinaan serta perlindungan dari dampak negatif proses peradilan pidana.¹⁶

Konsep diversifikasi berkembang seiring dengan perubahan paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi menitikberatkan pada pembalasan (*retributive justice*), tetapi lebih mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).¹⁷ Dalam perspektif keadilan restoratif, tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik sosial yang menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak sehingga penyelesaiannya harus melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai pemulihan bersama.¹⁸

Secara yuridis, diversifikasi diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mendefinisikan diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁹ Ketentuan tersebut merupakan bentuk implementasi prinsip perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai pertimbangan utama dalam setiap proses penegakan hukum.²⁰

Tujuan diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan,

¹⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 76.

¹⁷ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 58.

¹⁸ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office, 1999), hlm. 5.

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 7.

²⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 41.

menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.²¹ Dengan demikian, diversi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap masa depan anak agar terhindar dari stigmatisasi dan dampak negatif pembedaan.²²

Pelaksanaan diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak, yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Akan tetapi, tidak semua perkara anak dapat diselesaikan melalui diversi. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa diversi hanya dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.²³

Tinjauan tentang Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dilakukan oleh seseorang yang belum berusia 18 tahun sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun mekanisme pertanggungjawaban tersebut harus memperhatikan aspek perlindungan dan pembinaan.²⁴

Secara kriminologis, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6.

²² Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 112

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (2).

²⁴ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 27.

faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa kondisi psikologis, emosi yang belum stabil, dan tingkat kedewasaan yang belum sempurna. Sementara faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, pengaruh teman sebaya, kondisi ekonomi, rendahnya pengawasan orang tua, serta perkembangan teknologi informasi yang tidak terkendali.²⁵

Menurut teori *Differential Association* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, perilaku kriminal seseorang dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sosialnya. Dalam konteks kenakalan anak, teori tersebut menjelaskan bahwa anak cenderung meniru perilaku menyimpang yang diperoleh dari lingkungan pergaulannya.²⁶ Oleh karena itu, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, orientasi utama penegakan hukum bukanlah penghukuman, melainkan pembinaan dan rehabilitasi sosial. Prinsip tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan yang memberikan perlindungan khusus kepada anak, termasuk melalui mekanisme diversi yang bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan pidana penjara.²⁷

Implementasi Upaya Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Kejaksaan Negeri Bantul

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Bantul, implementasi diversi pada tingkat penuntutan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11

²⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 63.

²⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 84.

²⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, hlm. 96.

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setiap perkara anak yang memenuhi syarat diversi terlebih dahulu diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan kelayakan pelaksanaan diversi berdasarkan ancaman pidana dan status pengulangan tindak pidana.²⁸

Dalam proses pelaksanaannya, Jaksa Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan anak pelaku, orang tua atau wali, korban, keluarga korban, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam musyawarah diversi.²⁹ Musyawarah tersebut dilaksanakan dengan pendekatan dialogis untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh seluruh pihak.

Data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Bantul menunjukkan bahwa selama periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terdapat enam perkara anak yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversi. Dari enam perkara tersebut, empat perkara berhasil mencapai kesepakatan diversi dan dua perkara lainnya mengalami kegagalan sehingga dilanjutkan ke tahap persidangan di Pengadilan Negeri Bantul.

Keberhasilan diversi ditandai dengan tercapainya kesepakatan antara korban dan pelaku yang dituangkan dalam bentuk perdamaian, pengembalian anak kepada orang tua, kewajiban mengikuti pembinaan tertentu, atau bentuk penyelesaian lain yang disepakati para pihak. Kesepakatan tersebut kemudian diajukan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁰

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 42

²⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, Pasal 22.

³⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 12.

Implementasi diversi yang berhasil menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif mampu memberikan solusi yang lebih humanis dibandingkan proses pidana formal. Selain melindungi masa depan anak, diversi juga memberikan kesempatan kepada korban untuk memperoleh pemulihan secara langsung melalui dialog dan kesepakatan bersama.³¹

Hambatan Implementasi Upaya Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Kejaksaan Negeri Bantul

Berdasarkan data kuantitatif penanganan perkara yang dihimpun oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Bantul, tren penyalahgunaan psikotropika, khususnya jenis pil koplo, menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun tetap memerlukan atensi khusus. Kompleksitas penanganan perkara tersebut dapat dicermati melalui tabel data historis berikut:

Meskipun secara umum pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Bantul telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, masih terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan diversi.

Hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman orang tua anak pelaku maupun orang tua anak korban mengenai tujuan diversi dan konsep keadilan restoratif. Sebagian pihak masih beranggapan bahwa penyelesaian perkara pidana harus berakhir dengan penghukuman pelaku melalui proses pengadilan sehingga menolak penyelesaian melalui mekanisme diversi.³²

³¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 169.

³² Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 146.

Selain itu, terdapat perbedaan persepsi mengenai bentuk pertanggungjawaban yang harus diberikan oleh pelaku kepada korban. Dalam beberapa kasus, pihak korban mengajukan tuntutan yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak pelaku sehingga proses musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan.³³ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan diversi sangat bergantung pada adanya itikad baik dan kesediaan seluruh pihak untuk mencari solusi bersama.

Faktor emosional juga menjadi hambatan yang cukup dominan. Korban atau keluarga korban yang masih merasakan trauma akibat tindak pidana sering kali sulit menerima upaya perdamaian yang ditawarkan dalam proses diversi. Akibatnya, dialog restoratif tidak berjalan secara efektif dan berujung pada kegagalan diversi.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Bantul, dua perkara yang gagal didiversi pada periode penelitian terutama disebabkan oleh ketidakpahaman para pihak mengenai esensi diversi sebagai instrumen pemulihan, bukan sebagai bentuk penghapusan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak agar efektivitas pelaksanaannya dapat semakin ditingkatkan.³⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi upaya diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang

³³ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 187.

³⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 121.

³⁵ Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantul, Tahun 2024.

dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Bantul, dapat disimpulkan bahwa diversi merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang berorientasi pada pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Diversi bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak, menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana formal, serta mewujudkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Keberadaan diversi mencerminkan perubahan paradigma penegakan hukum pidana anak dari pendekatan yang berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan yang lebih menekankan aspek pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial anak.

Implementasi upaya diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Bantul telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan pelaksanaannya. Pelaksanaan diversi dilakukan terhadap perkara anak yang memenuhi syarat, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Berdasarkan data penelitian, selama periode 2022–2024 terdapat enam perkara anak yang diupayakan penyelesaiannya melalui diversi. Dari jumlah tersebut, empat perkara berhasil mencapai kesepakatan diversi dan dua perkara mengalami kegagalan sehingga dilanjutkan ke proses persidangan. Keberhasilan diversi menunjukkan bahwa mekanisme keadilan restoratif mampu menjadi alternatif penyelesaian perkara yang efektif dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sekaligus tetap memperhatikan kepentingan korban.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Bantul terutama berasal dari kurangnya pemahaman para pihak, khususnya orang tua anak pelaku dan orang tua anak

korban, mengenai tujuan dan esensi diversifikasi sebagai sarana penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan. Selain itu, perbedaan persepsi mengenai bentuk pertanggungjawaban yang harus diberikan oleh pelaku kepada korban, faktor emosional, serta belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif turut memengaruhi keberhasilan proses diversifikasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga pelaksanaan diversifikasi dapat berjalan lebih efektif dan mampu mewujudkan tujuan perlindungan anak serta keadilan yang berimbang bagi seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantul, Tahun 2024.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi, Pasal 22.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (1).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 7.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (2).

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 42
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 12.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2023.
- Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2017.